

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

2.1 Kota Depok

2.1.1 Kondisi Geografis Kota Depok

Kondisi geografis merupakan keadaan alam dari suatu daerah atau wilayah yang dilihat berdasarkan berbagai macam aspek geografis yang meliputi letak atau posisi, luas, relief, serta titik koordinat dari wilayah tersebut di dalam peta. Sebagai kota yang berada di wilayah dataran rendah, secara geografis Kota Depok terletak pada koordinat $6^{\circ} 19'00''$ - $6^{\circ} 28'00''$ Lintang Selatan dan $106^{\circ} 43'00''$ - $106^{\circ} 55'00''$ Bujur Timur. Kota ini memiliki luas sekitar 200,29 km², yang setara dengan 0,58% dari total luas Provinsi Jawa Barat, Kota Depok terletak pada wilayah yang cukup strategis karena diapit oleh kabupaten atau kota besar seperti DKI Jakarta, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, serta Kabupaten Bogor sehingga menjadikan Kota Depok sebagai salah satu bagian dari wilayah Jabodetabek. Berkenaan dengan batas wilayah, Kota Depok berbatasan dengan beberapa daerah yaitu:

1. Sebelah utara berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta serta Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.
3. Sebelah timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Bogor serta Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.

2.1.2 Kota Depok Secara Administratif

Dari segi administratif, Kota Depok termasuk dalam wilayah Provinsi Jawa Barat. Kota ini terdiri atas 11 kecamatan dan juga 63 kelurahan, yang merupakan hasil dari pemekaran sub wilayah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok pada tahun 2007. Berikut merupakan persebaran kecamatan dan kelurahan yang terdapat di Kota Depok, yaitu:

1. Kecamatan Beji mencakup kelurahan Beji Timur, Beji, Kemirimuka, Kukusan, Tanahbaru, dan Pondokcina.
2. Kecamatan Bojongsari mencakup kelurahan Bojongsari, Bojongsari Baru, Curug, Durenmekar, Durenseribu, Pondokpetir, dan Serua.
3. Kecamatan Cilodong mencakup kelurahan Jatimulya, Cilodong, Kalibaru, Sukamaju, dan Kalimulya.
4. Kecamatan Cimanggis mencakup kelurahan Curug, Cisalak Pasar, Tugu, Harjamukti, Pasir Gunung Selatan, dan Mekarsari.
5. Kecamatan Cinere mencakup kelurahan Pangkalan Jati, Cinere, Gandul, dan Pangkalan Jati Baru.
6. Kecamatan Cipayung mencakup kelurahan Ratujoya, Cipayung, Bojong Pondok Terong, Pondok Jaya, dan Cipayung Jaya.
7. Kecamatan Limo meliputi kelurahan Krukut, Grogol, Meruyung, dan Limo.
8. Kecamatan Pancoran Mas mencakup kelurahan Depok Jaya, Depok, Mampang, Pancoran Mas, Rangkapan Jaya, dan Rangkapan Jaya Baru.
9. Kecamatan Sawangan mencakup kelurahan Bedahan, Cinangka, Kedaung, Pasir Putih, Pengasinan, Sawangan, dan Sawangan Baru.

10. Kecamatan Sukmajaya mencakup kelurahan Cisalak, Baktijaya, Abadijaya, Mekarjaya, Tirtajaya, dan Sukmajaya.
11. Kecamatan Tapos mencakup kelurahan Cimpaeun, Cilangkap, Jatijajar, Sukamaju Baru, Leuwinanggung, Tapos, dan Sukatani.

2.1.3 Kondisi Demografis Kota Depok

Sesuai dengan kondisi demografis Kota Depok yang tercatat dari tahun 2020 hingga tahun 2024 oleh Badan Pusat Statistik Kota Depok, terdapat fluktuasi jumlah populasi Kota Depok dalam rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kota Depok Tahun 2020 Hingga 2024

Tahun	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Persentase Penduduk	Jenis Kelamin		Total
			Laki-laki	Perempuan	
2020	1,64	4,26	1.249.118	1.235.068	2.484.186
2021	1,92	4,28	1,052,652	1,033,283	2,085,935
2022	1,85	4,30	1.071.173	1.052.176	2.123.349
2023	1,55	4,30	1.080.541	1.064.859	2.145.400
2024	1,37	4,30	1.088.759	1.074.876	2.163.635

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Depok

Sesuai dengan Tabel 2.1, jumlah penduduk Kota Depok dalam lima tahun terakhir yang dihitung sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami fluktuasi yang cukup dinamis. Di tahun 2020, jumlah penduduk Kota Depok menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir dengan penduduk yang lebih dari 2,4 juta jiwa. Namun, di tahun berikutnya jumlah penduduk Kota Depok mengalami penurunan yang cukup signifikan akibat fenomena pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan jumlah penduduk dalam rentang waktu satu tahun. Kemudian, terlihat bahwa terdapat tren penurunan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2020 hingga

2024, di mana pada tahun 2020, laju pertumbuhan sebesar 1,64% dan di tahun 2024, laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan menjadi 1,37%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan penduduk di Kota Depok melambat dalam lima tahun terakhir. Akan tetapi, persentase penduduk dalam lima tahun terakhir relatif stabil dengan angka berkisar antara 4,26% hingga 4,30%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun laju pertumbuhan di Kota Depok melambat, persentase penduduk secara keseluruhan tidak mengalami fluktuasi yang signifikan. Terakhir, meski laju pertumbuhan penduduk melambat, jumlah penduduk Kota Depok terus mengalami peningkatan di tiga tahun terakhir dengan persentase penduduk yang terhitung stabil dan distribusi penduduk berdasarkan jenis kelamin yang relatif seimbang.

2.2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok

Sebagai salah satu bagian dari organisasi perangkat daerah Kota Depok, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok mengemban tanggung jawab dalam mendukung pemerintah Kota Depok dalam penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan, baik secara konvensional maupun digital. OPD ini dibentuk sebagai bagian dari perangkat daerah Kota Depok berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dengan tugas membantu Wali Kota dalam menjalankan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri sesuai dengan Peraturan Walikota Depok Nomor 5 tahun 2023. Selain itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok menyediakan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat Kota

Depok. Pelayanan-pelayanan tersebut meliputi pembuatan akta kelahiran baik itu secara konvensional, jemput bola, atau digital; akta kematian baik itu secara konvensional, jemput bola, atau digital; akta perkawinan; akta perceraian; perubahan status anak; dokumen warga negara asing (WNA); pindah datang; pindah keluar; permohonan kartu identitas anak (KIA); cetak ulang dan ganti foto e-KTP; serta konsolidasi nomor induk kependudukan (NIK) dan kartu keluarga (KK).

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok berpedoman pada visi “Kota Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera”. Visi tersebut diwujudkan dengan melaksanakan beberapa misi yaitu:

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang modern dan partisipatif.
3. Mewujudkan masyarakat yang religius dan berbudaya berbasis kebhinekaan dan ketahanan keluarga.
4. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing
5. Mewujudkan kota yang sehat, aman, tertib dan nyaman

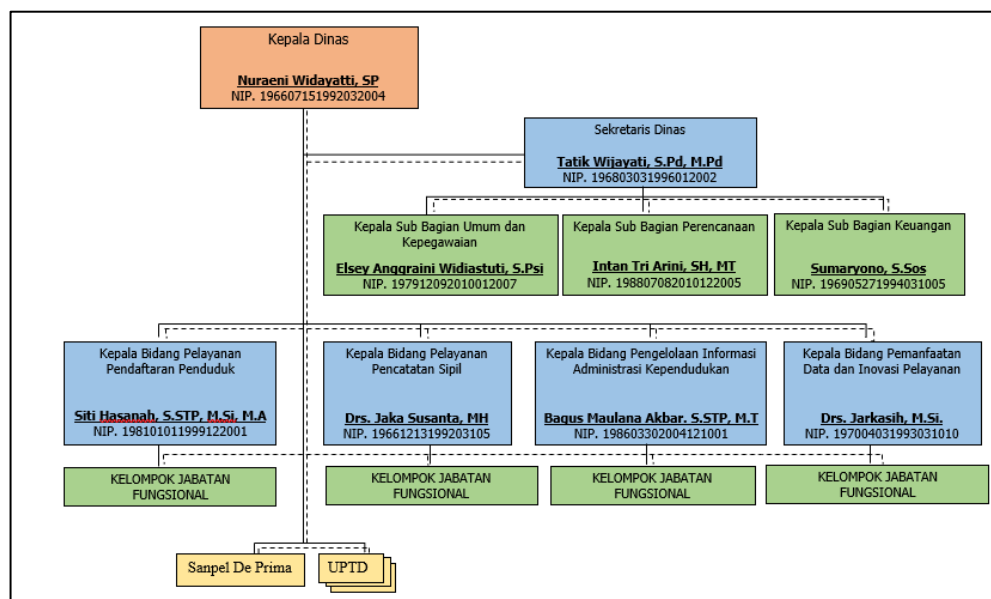
2.2.1 Kondisi Pegawai

Sesuai dengan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok yang bersumber dari situs web resmi Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Depok, terdapat 93 pegawai dengan masing-masing jabatannya. berdasarkan Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Walikota Kota Depok Nomor 95 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam menjalankan tugasnya, setiap jabatan pada struktur organisasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok memiliki tugas pokok serta fungsinya tersendiri. Berikut merupakan gambaran struktur organisasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok

Sumber: <https://disdukcapil.depok.go.id>

Sesuai dengan Pasal 2 Ayat 3 dan 4 Peraturan Wali Kota Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok adalah membantu Wali Kota Depok dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan serta pencatatan sipil serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kota Depok. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok menyelenggarakan beberapa fungsi seperti perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelayanan pendaftaran penduduk, bidang pelayanan pencatatan sipil, serta bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan; evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugas masing-masing; pelaksanaan administrasi dinas; serta tugas lainnya yang diberikan atasan.

Berkenaan dengan penggunaan aplikasi *Depok Single Window* sebagai salah inovasi yang berbentuk media pemberian layanan kependudukan secara digital oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan bertanggung jawab akan hal tersebut. Sesuai dengan Pasal 12A Ayat 1 dan 2 Peraturan Walikota Kota Depok Nomor 95 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tugas dari Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan adalah melakukan persiapan bahan perencanaan, merumuskan kebijakan teknis, membina dan mengoordinasikan, serta melaksanakan kebijakan di bidang pemanfaatan data dan inovasi layanan. Dalam menjalankan tugas tersebut, Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

1. Penyusunan rencana kerja bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan mengacu pada rencana strategis dinas.
2. Penyusunan perencanaan kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
3. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
4. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, pencatatan sipil, serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
5. Pelaksanaan kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
6. Pelaksanaan kerja sama antar instansi tentang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
7. Pelaksanaan sosialisasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
8. Pelaksanaan pendokumentasian administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
9. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan data kependudukan dan pencatatan sipil.
10. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan.
11. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

12. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, pencatatan sipil serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
13. Penyiapan koordinasi kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
14. Penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
15. Penyiapan bahan pembinaan kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
16. Penyimpanan dan pengarsipan dokumen kerja sama, dokumen inovasi dan dokumen layanan kependudukan dan pencatatan sipil.
17. Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

2.3 Gambaran Umum Pelayanan Kependudukan Digital di Kota Depok

Secara umum, pelayanan kependudukan digital di Kota Depok merujuk pada penerapan teknologi dan fasilitas internet dalam seluruh proses pelayanan kependudukan. Tujuannya yakni untuk menciptakan pelayanan yang tentunya lebih efisien, transparan, serta mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pelayanan kependudukan digital di Kota Depok telah mengalami perkembangan signifikan dengan penerapan berbagai teknologi untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok selaku pihak yang bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan kependudukan telah berinisiatif dengan meluncurkan beragam inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi layanan yang kini terselenggara secara digital. Layanan ini mencakup berbagai jenis dokumen kependudukan layaknya kartu tanda penduduk (KTP) elektronik, kartu keluarga (KK), akta kelahiran atau kematian, dan lain masih banyak lagi. Bentuk implementasinya dapat dilihat melalui hal-hal seperti penggunaan QR Code pada berbagai dokumen kependudukan untuk memudahkan verifikasi data, penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai substitusi KTP elektronik, pengembangan beberapa platform digital SILONDO BERMULA yaitu sebuah sistem layanan *online* yang dapat diakses melalui layanan *WhatsApp*, maupun situs web, dan pastinya aplikasi *Depok Single Window* (DSW) sebagai wadah yang mengintegrasikan berbagai layanan publik.

Jika dibandingkan dengan pelayanan kependudukan secara konvensional, pelayanan kependudukan digital di Kota Depok sudah mulai berkembang pesat dengan tetap tidak menghilangkan metode pelayanan secara konvensional. Bahkan, kedua hal tersebut dikolaborasikan sebagai layanan *hybrid*. Berikut adalah beberapa contoh pelayanan kependudukan digital dan konvensional yang ada di Kota Depok, sesuai dengan tabel di bawah ini.

Tabel 2.2 Pelayanan Kependudukan di Kota Depok

No.	Nama Layanan	Metode		Fungsi
		Online	Offline	
1.	Sistem Layanan Online Dukcapil Depok Bersih, Mudah, Lancar (SILONDO BERMULA) berbasis <i>WhatsApp</i>	√		Pembuatan Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, serta Akta Perceraian; Perubahan Status Anak; Dokumen WNA; Pindah Datang atau keluar; serta Kartu Keluarga
2.	<i>Depok Single Window (DSW)</i>	√		Informasi data masyarakat; laporan kematian terintegrasi; serta Kartu Tanda Penduduk elektronik bagi lanjut usia, orang sakit, dan juga disabilitas
3.	FASTARAGA (Fasilitasi Akta Kelahiran Ke Rumah Warga)		√	Pembuatan akta kelahiran jemput bola
4.	FASTAMARGA (Fasilitasi Akta Kematian Ke Rumah Warga)		√	Pembuatan akta kematian jemput bola
5.	GLADIS TIKTOK (Gebyar Layanan Disdukcapil Tingkat Kecamatan se-Kota Depok)		√	Penerbitan akta kelahiran dan kematian, serta KIA sehari jadi
6.	LAWAS BUCIN (Layanan WA Komunitas Bukti Cinta)		√	Penerbitan akta kelahiran dan KIA melalui komunitas yang bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok

Sumber: Diolah peneliti dari
<https://disdukcapil.jabarprov.go.id/files/dokumen/layanan/3276.pdf>